



PUTUSAN

Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Jurgang RT 002 RW 003 Desa Pakandangan Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jamaluddin, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan Gg III RT/RW 01/01 Desa Pandian Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 01/KP/2024 tanggal 02 Januari 2024 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 06 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/14/III/2013 tanggal 06 Maret 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama 10 tahun 5 bulan dan selama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Moh. Alby Kevin Al Faruq tempat tanggal lahir Sumenep 12 April 2016 sekarang diasuh oleh Termohon ; ;
3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena perselisihan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Termohon sering mengeluarkan kata kata kasar terhadap Pemohon;
 - b. Termohon sering minta untuk segera diceraikan oleh Pemohon;
 - c. Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon sebagaimana kewajiban anak kepada orang tua;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SUMENEP;
6. Bahwa atas keadaan yang demikian itu menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama dengan Termohon, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Zainatul Muthiah. S.H.I tanggal 13 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Termohon ;
2. Bahwa, benar Termohon (SRI WAHYUNI Binti Sa'et), adalah istri sah Pemohon yang pernikahannya dilaksanakan di Desa Pakandangan Tengah, Kecamatan Blutoh, Kabupaten Sumenep, pada tanggal 06 Maret 2013 dengan Akte nikah No. 78/14/III/2013 ;
3. Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan keduanya sama-sama bertempat tinggal di rumah Termohon ;
4. Bahwa benar, dalam perkawinannya antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama (1). Moh. Alby Kevin Al Faruq umur 7 tahun dan sekarang ikut Termohon ;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permohonan Pemohon pada angka 4 huruf (A) sampai huruf (C) sebagai berikut :
- ~ adalah suatu alasan yang dibuat-buat, disini sangat jelas sekali kalau Termohon mengada - ngada, karena selama Termohon mendampingi Pemohon, Termohon tidak pernah melontarkan kata-kata kasar, jangankan kata kata kasar, kalau nyuruh tidak cepat berangkat maka Pemohon langsung memukul, padahal Termohon masih melayani anaknya ;
 - ~ Bahwa alasan Pemohon juga tidak benar yang mengatakan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, justru sebaliknya Pemohon yang sering mengatakan akan saya ceraikan kamu, dan kamu kalau saya cerai maka kamu akan rugi, karena keluargamu bodoh semua hanya aku yang pintar, perempuan mana yang tidak sakit hati, tapi karena Termohon sudah punya anak jadi tetap mengalah;
 - ~ Bahwa untuk alasan Pemohon pada angka 4 huruf (C) Termohon juga keberatan karena pemohon juga berbohong justru Pemohon yang sering menjelek- jelekkan orang tua Termohon, dan Pemohon juga sering mengatakan kepada Termohon ingin menikah lagi. Tapi karena dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai anak termohon masih tetap ingin mempertahankan pernikahan ini ;
6. Bahwa Termohon ditinggal oleh Pemohon selama 4 bulan, dan selama itu pula Pemohon tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Termohon, dan juga kepada anaknya yang bernama Moh. Alby Kevin Al Faruq umur 7, sampai gugatan ini diajukan ;
7. Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah diberi uang nafkah dan sampai gugatan ini diajukan sudah berjalan selama 4 bulan.
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu kami tanggapi dan harus dikesampingkan ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa uraian dalam Kompensi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap sebagai Rekonpensi ;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp



2. Bahwa, Penggugat Rekonpensi adalah Tergugat dan Penggugat adalah Tergugat Rekonpensi ;
3. Bahwa, Pengugat Rekonpensi sudah cukup bersabar selama 7 tahun mendampingi Tergugat Rekonpensi, walaupun Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat juga sering menjelek â€“ jelekkan orang tua Penggugat, Penggugat tetap bersabar demi keutuhan rumah tangganya dan Penggugat tidak pernah bercerita tentang apa yang terjadi dalam rumah tangganya, walaupun Penggugat tetap bertahan demi keutuhan rumah tangganya ;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi selama mengarungi rumah tangga dengan Tergugat sudah menghasilkan selain anak juga mempunyai usaha berupa 4 toko pracangan di surabaya, kalau tempat tokonya sewa, kalau isi dari toko tersebut hasil bersama, yang semula modal toko tersebut dari orang tua Penggugat, dengan penghasilan 4 buah toko tersebut perbulan kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan empat buah toko tersebut semuanya dikuasai oleh Tergugat, dan sampai gugatan ini diajukan tidak pernah diberikan uang nafkah, dan uang bagi hasil dari toko tersebut, dan kami memohon melalui sidang yang terhormat ini agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk memberikan dua buah toko tersebut kepada Penggugat apalagi sudah mempunyai anak yang nantinya hasilnya untuk biaya anak sekolah ;
5. Bahwa, sebagaimana bunyi pasal 149 KHI. Maka selayaknyalah apabila Penggugat juga mengajukan Gugatan rekonpensi sebagai berikut :
 - a). Nafkah Madhliyah selama 4 bulan yang tidak dinafkahi, dan setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,-x 4 bulan, sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 - b). Tergugat Rekonpensi juga agar dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - c). Tergugat Rekonpensi agar dihukum untuk membayar nafkah selama Iddah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d). Tergugat Rekonpensi agar dihukum untuk membayar nafkah anak yang bernama Moh. Alby Kevin Al Faruq umur 7 tahun setiap bulan yang sekarang sudah mau masuk kuliah sebesar Rp2.000.000,- sampai anak dewasa dan sampai mempunyai penghasilan sendiri
6. Bahwa Penggugat yakin pedagang ;
7. Bahwa Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak seorang istri tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari toko dari harta bersama tersebut yang ada untuk Istri dan anaknya yang bernama Moh. Alby Kevin Al Faruq umur 7 tahun, dan mohon untuk ditetapkan melalui putusan Pengadilan ;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;
Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Dalam Konpensi :
Menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya ;
Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat ;
Dalam Rekonpensi :
 1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
 2. Menghukum Tergugat yang telah mengajukan gugatan Cerai talak terhadap Istrinya sebagaimana bunyi pasal 149 KHI. Maka selayaknyalah apabila Penggugat juga mengajukan Gugatan rekonpensi sebagai berikut :
 3. a). Nafkah Madhliyah selama 4 bulan yang tidak dinafkahi, dan setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,-x 4 bulan, sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).
 4. b). Tergugat Rekonpensi juga agar dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. c). Tergugat Rekonpensi agar dihukum untuk membayar nafkah selama Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
6. d). Tergugat Rekonpensi agar dihukum untuk membayar nafkah anak yang bernama Moh. Alby Kevin Al Faruq umur 7 tahun setiap bulan yang sekarang sudah mau masuk kuliah sebesar Rp. 2.000.000,- sampai anak dewasa dan sampai mempunyai penghasilan sendiri
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari toko dari harta bersama tersebut yang ada untuk Istri dan anaknya yang bernama Moh. Alby Kevin Al Faruq umur 7 tahun, dan mohon untuk ditetapkan melalui putusan Pengadilan ;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak seorang istri tersebut sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku ;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Undang undang yang berlaku;

Demikian Jawaban ini disampaikan kepada Majelis Hakim, apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon hanya sanggup memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah Madliyah sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) selama 3 bulan, sehingga seluruhnya sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
3. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
4. Nafkah anak sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa setelah acara jawab jinawab selesai, kemudian persidangan dilanjutkan kepada tahap pembuktian, yang diawali dari bukti-bukti Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON, nomor 471.14/755/435.306.109/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMENEP Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelele serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/14/III/2013 tanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Bluto Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelele serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di KUA Bluto Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon selama 10 tahun 5 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Moh. Alby Kevin Al Faruq tempat tanggal lahir Sumenep 12 April 2016 sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, karena Termohon kurang peduli manakala berada di rumah orangtua Pemohon, yakni Termohon tidak

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp



mau memasak, menyapu, bahkan Termohon segera mengajak Pemohon dan anaknya untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan penuturan Pemohon, manakala Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran. Maka Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Hasinuddin Bin Kalong, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetanga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di KUA Bluto Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon selama 10 tahun 5 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Moh. Alby Kevin Al Faruq tempat tanggal lahir Sumenep 12 April 2016 sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, karena Termohon kurang peduli mana kala berada di rumah orangtua Pemohon, yakni Termohon tidak mau memasak, menyapu, bahkan Termohon segera mengajak Pemohon dan anaknya untuk pulang ke rumahnya;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penuturan Pemohon, manakala Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran. Maka Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah bukti-bukti Pemohon dipandang cukup, kemudian dilanjutkan pada bukti-bukti Termohon;;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan pada bukti-bukti Pemohon;

Selanjutnya, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya mentalak Termohon dan memperkuat kesepakatan yang telah dibuat antara Pemohon dan Termohon serta mohon putusan;

Selanjutnya, Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan ditalak oleh Pemohon dan setuju atas kesepakatan yang telah dibuat antara Pemohon dan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 01 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 01/KP/2024 tanggal 02 Januari 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon adalah semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekitar 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengeluarkan kata kata kasar terhadap Pemohon, Termohon sering minta untuk segera diceraikan oleh Pemohon, Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon sebagaimana kewajiban anak kepada orang tua, puncaknya Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon yang hingga saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai keberadaan Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep, bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 April 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 April 2013 di KUA Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu : **Tomina binti Ending dan Tomina binti Tosiya, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;**

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan dan mencukupkan pada bukti-bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 orang anak dan 1 orang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa sejak sekitar 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghormati orangtua Pemohon, yakni Termohon tidak mau memasak, menyapu, bahkan saat berada di rumah orangtua Pemohon, Termohon mengajak Pemohon dan anaknya segera pulang ke rumahnya, juga Termohon berkata kasar dan minta cerai kepada Pemohon;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 3 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sepakati membagi harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu : *pertama*, telah terjadi ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, yaitu penyebab dari ketidak-harmonisan, perselisihan dan pertengkaran tersebut karena disebabkan Termohon kurang menghormati orangtua Pemohon, yakni Termohon tidak mau memasak, menyapu, bahkan saat berada di rumah orangtua Pemohon, Termohon mengajak Pemohon dan anaknya segera pulang ke rumahnya, juga Termohon berkata kasar dan minta cerai kepada Pemohon; *ketiga*, yaitu akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang 3 bulan dan *keempat* Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon bahkan telah menempuh mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah dapat dikategorikan sebagai percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dan berujung dengan pisah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki isteri yaitu Termohon, demikian pula sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa upaya mediator dalam memediasi para pihak serta upaya majelis hakim pada setiap persidangan dalam rangka untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon sebagai suami, dan Termohon sebagai isteri telah tidak ingin mempertahankan

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Termohon kepada Pemohon, hal mana sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqorah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan tuntutan pokok Pemohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga majelis mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSIS

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat / Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah berkaitan dengan permohonan Pemohon, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* adalah merupakan pula pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka gugatan rekonvensi yang menyangkut masalah hak-hak istri yang ditalak adalah asesor dengan perkara pokok, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima *vide* pasal 66 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena gugat balik tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban yang diajukan Penggugat Rekonvensi, dan ternyata pula bahwa gugat balik (rekonvensi) tersebut berhubungan dengan permohonan Pemohon dalam Konvensi, sebagaimana dikehendaki Pasal 132 a dan b HIR maka rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Harta Bersama, Tergugat Rekonvensi menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 [empat] unit toko, namun saat ini tinggal 3 [tiga] unit, karena yang 1 unit telah habis masa kontraknya. Untuk 3 [tiga] unit toko tersebut adalah :

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit toko bernama Alby Jaya I beralamat di Jl. Raya Menganti, Laban Wetan, Gresik;
- 1 unit toko bernama Alby Jaya II beralamat di Jl. Raya Menganti, Laban Kulon, Gresik;
- 1 Unit Toko bernama Alby Jaya 3 [ditaksir seharga Rp100.000,00], terletak Jl. Sambikerep, Kali Jaran, Surabaya;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat menanggapi dengan replik secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat menuntut agar 2 unit toko tersebut diberikan kepada Penggugat dan menuntut sepeda motor beat yang dikuasai Tergugat serta menuntut uang yang ada pada tabungan di Bank sejumlah Rp200.000.000,00 [dua ratus juta rupiah];

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan, bahwa Tergugat akan memberikan 2 unit toko, yakni : toko Alby Jaya II dan separoh dari harga Toko Alby Jaya III yang ditaksir sekitar Rp100.000,00 dan separoh dari sisa tabungan di Bank sejumlah Rp45.000.000,00 serta sepeda motor beat ;

Bahwa, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan atas harta bersama sebagai berikut :

Tergugat Rekonvensi memperoleh 1 [satu] unit toko bernama Alby Jaya I yang beralamat di Jl. Raya Menganti, Laban Wetan, Gresik, sedangkan Penggugat Rekonvensi memperoleh 2 [dua] unit toko, yakni : 1 unit toko bernama Alby Jaya II beralamat di Jl. Raya Menganti, Laban Kulon, Gresik dan 1 Unit Toko bernama Alby Jaya 3 terletak Jl. Sambikerep, Kali Jaran, Surabaya dengan ketentuan Tergugat Rekonvensi tetap memiliki uang tabungan di Bank dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00, kepada Penggugat Rekonvensi dan sepeda motor beat diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat membagi harta bersama di Persidangan. Oleh karena itu, Maka Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat, agar melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan Pengadilan Agama Sumenep berupa kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi berupa hak-hak Penggugat di atas, maka pelaksanaan pembayaran tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan ikrar talak, sehingga pelaksanaan pembayaran tersebut dilakukan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak dijatuhkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang – undang yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp



3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak bernama Moh. Alby Kevin Al Faruq, lahir 12 April 2016, sejumlah Rp2.000.000,- [dua juta rupiah] setiap bulan hingga anak tersebut dewasa / mandiri atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahun;
4. Menetapkan bahwa harta berupa :
 - 4.1. 1 unit toko bernama Alby Jaya I beralamat di Jl. Raya Menganti, Laban Wetan, Gresik;
 - 4.2. 1 unit toko bernama Alby Jaya II beralamat di Jl. Raya Menganti, Laban Kulon, Gresik;
 - 4.3. 1 Unit Toko bernama Alby Jaya 3, terletak Jl. Sambikerep, Kali Jaran, Surabaya;
 - 4.4. Sepeda motor beat;
 - 4.5. Tabungan di Bank sejumlah Rp90.000.000,00 [sembilan puluh juta rupiah];
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 adalah:
 - 5.1. Untuk Tergugat mendapatkan bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 4.1;
 - 5.2. Untuk Penggugat mendapatkan bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 4.2, 4.3 dan 4.4 dengan ketentuan Tergugat tetap memiliki uang tabungan, sebagaimana diktum angka 4.5 dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 [lima juta rupiah] kepada Penggugat sebagai konvensasi dari harta diktum angka 4.3 yang dimiliki Penggugat;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sesuai dengan yang menjadi bagiannya masing-masing sesuai diktum angka 5 tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Moh. Jatim, S.Ag, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag., dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Safiudin, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.
Hakim Anggota

Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Safiudin., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 1.000.000 ,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)